

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA EUTHANASIA DAN PIDANA MATI**  
**DILIHAT DARI HUKUM FOSITIF**

**OLEH**

**Nama : BAYU SEGARA GINTING**  
**NPM : 15.031.00.023**

Euthanasia adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seorang dokter, untuk memperpendek hidup seseorang akibat suatu penyakit yang diderita pasien yang tidak ada harapan hidup dan tidak kunjung sembuh. Secara harafiah euthanasia dapat diartikan sebagai mati yang baik atau mati cepat tanpa derita. Dokter melakukan euthansia setelah adanya permintaan sungguh-sungguh dari pasien maupun keluarganya. Tindak pidana euthanasia diatur didalam pasal 344 KUHPidana. Akan tetapi dalam pasal tersebut dokter melakukan euthanasia aktif yang dapat dijerat pasal 344 KUHPidana, euthanasia sama dengan merenggut nyawa orang lain (mercy Killing)

Berdasarkan uraian diatas dalam sekripsi ini terdapat dua permasalahan :

1. Bagaimana pengaturan Hukum Tentang Euthanasia dan Pidana Mati?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Euthanasia oleh pemerintah, oleh seorang dokter melakukan Euthansia sesuai dengan prosedur hukum ?

Dalam penulisan sekripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, metode ini berkaitan dengan telaah pustaka dihubungkan dengan judul diatas. Sehingga baik data primer maupun data sekunder yang dibutuhkan menjadi suatu tulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang dokter melaksanakan tugasnya sesuai dengan etika kedokteran, namun demikian sebagai seorang dokter prlu mendapat perlindungan hukum kerana dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menolong manusia supaya jangan idprsalahkan dan merasa bersalah. Dalam menjalankan tugasnya seorang dokter harus terikat pada kode etik kedokteran.

**Kata kunci : Tindak Pidana Euthanasia, Pidana Mati, Hukum Posiif.**

**ABSTRACT**  
**JURIDICAL REVIEW OF THE ACTION OF EUTHANASIA AND DEAD**  
**CRIMINALS SEEN FROM POSITIVE LAW**  
**BY**

**Name : BAYU SEGARA GINTING**  
**NPM : 15.031.00.023**

Euthanasia is an act that is intentionally carried out by a doctor, to shorten a person's life due to a disease suffered by a patient who has no life expectancy and does not go away. Literally euthanasia can be interpreted as dead good or dying quickly without suffering. The doctor performs euthanasia after a genuine request from the patient and his family. Criminal acts of euthanasia are regulated in article 344 of the Criminal Code. However, in this article the doctor carried out active euthanasia which could be snared by article 344 of the Criminal Code, euthanasia was the same as claiming someone else's life (mercy Killing)

Based on the description above in this description there are two problems:

1. What is the legal arrangement regarding Euthanasia and Death Penalty?
2. What is the Euthanasia's Legal Protection by the government, by a doctor doing Euthanasia in accordance with legal procedures?

In writing this description the writer uses the normative juridical method, this method is related to the literature review associated with the title above. So that both primary data and secondary data needed become a writing.

The results of this study indicate that a doctor performs his duties in accordance with medical ethics, however, as a doctor, he needs to get legal protection because in carrying out his functions and duties, he helps people not to be defeated and feel guilty. In carrying out its duties, a doctor must be bound by the medical duck code.

Keywords: Euthanasia Crime, Death Penalty, Positive Law.